



KEPALA DESA PURWOREJO
KECAMATAN SENDURO

PERATURAN KEPALA DESA PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA PURWOREJO NOMOR
3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Kepala Desa Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Desa Puworejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purworejo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Purworejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Purworejo Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 55.875.000,00 |
| b. Transfer | Rp | 1.914.077.357,00 |
| - Dana Desa | Rp | 1.129.836.000,00 |
| - Bagi hasil pajak dan retribusi | Rp. | 59.864.357,00 |
| - Alokasi Dana Desa | Rp. | 608.387.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | 100.000.000,00 |
| - Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | Rp. | 15.990.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 1.969.952.357,00 |

2. Belanja Desa

| | | |
|--|----|-------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 758.087.389,08 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp | 722.704.620,00 |
| c. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp | 154.600.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 1.000.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp | 377.031.380,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 2.013.423.389,08 |
| Surplus/(Defisit) | Rp | (43.471.032,08) |

3. Pembiayaan Desa

| | | |
|---------------------------|----|---------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 43.471.032,08 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 43.471.032,08 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purworejo Kecamatan Senduro

Ditetapkan di Desa Purworejo
pada tanggal 5 Maret 2021

KEPALA DESA PURWOREJO

MOKHAMAD NYONO

Diundangkan di Desa Purworejo
pada tanggal 5 Maret 2021
SEKRETARIS DESA PURWOREJO

RINI PUSPA NINGSIH
BERITADESA PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 4